

SOSIALISASI DAMPAK DAN BAHAYA PINJAMAN ONLINE DI DESA BANDUNG AYU

Yuza Reswan^{*1}, Putri Wahyuni², Ristontowi³

Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Bengkulu, Indonesia

^{1,2} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Bengkulu, Indonesia

³ Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Bengkulu, Indonesia

Email: * yuzareswan@gmail.ac.id ; wahyuniputriiii050@gmail.com

ABSTRAK

Praktik pinjaman online (pinjol) ilegal masih banyak terjadi di masyarakat. Ancaman pinjol ilegal semakin meresahkan masyarakat. Pasalnya, sedikit dari mereka yang ikut bekerja di lembaga ini karena kesulitan mendapatkan dana. Pinjaman online (pinjol) menjadi salah satu cara masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kesehatan seseorang yang terlalu banyak berhutang dapat disebabkan oleh tekanan finansial, baik mental maupun fisik. Hal ini dapat mempengaruhi kinerja di tempat kerja, seringkali berujung pada keputusan untuk melakukan kejahatan dan penipuan di tempat kerja. Satgas Penasihat Investasi (SWI) menutup 4.089 pinjaman atau pinjol ilegal hingga Juni 2022. Sejauh ini, baru 102 penyelenggara fintech peer-to-peer loan yang terdaftar dan berizin di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Meski memiliki kemudahan, pinjaman online ilegal memiliki beberapa bahaya atau akibat dalam banyak hal. Menurut beberapa sumber, ada beberapa bahaya terkait dampak pinjaman online atau pinjaman online yang perlu diwaspadai oleh masyarakat Indonesia. Pinjaman online membuat takut hanya sedikit orang Indonesia. Kengerian pinjaman online ini biasanya terjadi pada pinjaman online ilegal. OJK tidak memantau orang-orang yang menawarkan pinjaman online ilegal, namun mereka seringkali mempunyai kebebasan untuk menangkap seseorang yang memiliki bunga tinggi. Jika gagal membayar kewajibannya, pihak ini melakukan ancaman dan intimidasi dengan bantuan perusahaan penagih utang. Psikolog sosial mengatakan bahwa efek pinjaman online dan terornya dapat menyebabkan gangguan psikologis seperti kebingungan, panik, kecemasan akut, kecemasan, dan bahkan akal sehat yang terkadang tidak berfungsi. Jika ancaman dan intimidasi terus berlanjut, hal ini dapat menyebabkan frustrasi dan bahkan upaya bunuh diri. Begitu ada yang mengunggah aplikasi pinjaman online, otomatis pihak pinjaman online ilegal itu bisa mengumpulkan informasi pribadinya. Seringkali seseorang mengizinkan semua izin yang diminta suatu aplikasi, meskipun itu bukan yang seharusnya dilakukan.

Kata Kunci: Edukasi, dampak, bahaya, pinjam online.

I. PENDAHULUAN

Peradaban modern diuntungkan oleh kemajuan pesat teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi keuangan, atau fintech, adalah salah satu contoh kemajuan teknologi yang telah banyak digunakan dalam kehidupan modern. Bisnis yang berfokus pada penyediaan layanan keuangan melalui penggunaan perangkat lunak dan teknologi mutakhir dikenal sebagai fintech (Dewayani, 2023).

Fintech merupakan inovasi layanan keuangan dan teknologi, yang di dalamnya terdapat aplikasi baru, proses, produk atau model. Fungsi *fintech* berkembang secara cepat pada saat ini, *fintech* mampu melayani

electronic money, virtual account, aggregator, lending, crowdfunding, dan transaksi keuangan online yang lain (Nury dan Prajawati, 2022). Perkembangan *fintech* banyak memberikan manfaat baik pada masyarakat, pelaku usaha maupun perekonomian nasional. Peminjaman dana melalui *fintech* sangat praktis dan fleksibel sehingga menjadi pilihan alternatif untuk menunjang sumber pembiayaan masyarakat (Faisal dkk., 2022).

Diera digital saat ini, kredit keuangan elektronik yang merupakan bagian dari *fintech* telah menjadi salah satu alternatif peminjaman dana, istilah

tersebut biasa dikenal dengan *Peer to Peer Lending* (P2PL) (Pradnyawati dkk., 2021). *Peer to peer lending* merupakan praktik pinjam meminjam dana secara online melalui sebuah wadah yang disebut *marketplace*, tanpa perantara bank maupun lembaga *financial* lainnya. *Peer to Peer lending* merupakan layanan pinjam meminjam berupa uang dalam mata uang rupiah secara langsung antara kreditur atau *lender* dan debitur atau *borrower* yang menggunakan basis teknologi informasi (Nury dan Prajawati, 2022).

Pinjaman online melalui *peer to peer lending*, menjadikan masyarakat yang membutuhkan dana dengan nominal kecil dapat meminjam tanpa perlu mengajukan kredit kepada bank serta tanpa perlu persyaratan yang rumit, hal tersebut tentu lebih efisien dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Layanan *peer to peer lending* dapat diakses oleh masyarakat melalui aplikasi secara cepat, kapan dan dimana saja (Firdaus, 2021).

Pinjaman online merupakan layanan keuangan bagi masyarakat. Layanan ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan perputaran ekonomi yang terus berjalan. Tumbuh pesatnya pinjaman online juga disebabkan potensi masyarakat Indonesia yang cukup besar, jumlah penduduk, ditambah kondisi perekonomian Indonesia saat ini yang kurang stabil.

Pinjaman online banyak menawarkan layanan dengan prasyarat yang lebih mudah dan *fleksibel* dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional seperti bank. Selain itu pinjaman online dianggap cocok dengan pasar di Indonesia karena kepemilikan dan penggunaan telepon selular sangat tinggi (Rini Fathonah, Maroni, Susi Susanti, Heni Siswanto, 2022). Sebagian besar masyarakat berpikir bahwa pinjaman

online merupakan solusi yang mudah dan cepat untuk memenuhi kebutuhan.

Pinjaman online yang saat ini kian menjamur di Indonesia kenyataannya tidak memberikan dampak yang cukup baik. Kurangnya payung hukum yang kuat membuat layanan pinjaman online ini sangat rentan akan tindak kejahatan penipuan. Penyelenggaraan pinjaman online dilakukan tanpa tatap muka dan setiap prosedurnya dilakukan melalui skema digital serta para pihak yang terlibat tidak saling mengetahui dengan siapa dirinya melakukan pinjaman online, hal ini justru menjadi peluang tindak kejahatan oleh pihak tidak bertanggungjawab (Rayyan Sugangga, 2020).

Dampak negatif dari kemudahan yang diberikan oleh pinjaman online yaitu adanya peluang yang lebih besar data pribadi tersebar dan disalahgunakan akibat pemberian akses *smartphone*. Permintaan data pribadi pada dasarnya untuk melakukan *assesment* kepada calon peminjam dan memberikan keyakinan bahwa peminjam adalah orang yang namanya tercantum dalam aplikasi, namun terkadang dalam beberapa kasus, akses kontak justru disalahgunakan ketika proses penagihan (Frans Simangunsong, 2022).

Saat ini kasus tindak kriminal yang diakibatkan terlilit utang semakin meningkat (Alfiana dan Pri Handini 2023), diantaranya:

1. Kasus bunuh diri akibat tagihan yang terus membesar
2. Kasus pembunuhan terhadap anggota keluarga
3. Kasus perampokan disertai pembunuhan
4. Kasus pencurian
5. Kasus penculikan
6. Kasus foto peminjam yang disebar dan dilabeli "Siap Digilir"

7. Kasus penagihan yang melibatkan orang-orang yang terdaftar dalam kontak *smartphone* peminjam.
8. Kasus pornografi dan ancaman kekerasan.
9. Kasus gali lubang tutup lubang
10. Kasus penagihan tak berujung

Meningkatnya tindak kriminal akibat pinjaman online menjadi bukti bahwa tidak selamanya kemudahan yang diberikan memberikan dampak positif. Selain itu dengan kemudahan-kemudahan yang ada memicu timbulnya layanan-layanan pinjaman yang tidak resmi dan tidak diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK merupakan suatu lembaga pemerintahan yang dibentuk dengan tujuan agar kegiatan dalam sektor keuangan dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh berkelanjutan dan stabil serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat (Dewayani, 2023). Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), (2021) ciri-ciri pinjaman online legal yaitu :

1. Terdaftar/berizin dari OJK
2. Pinjol legal tidak pernah menawarkan melalui saluran komunikasi pribadi
3. Pemberian pinjam akan diseleksi terlebih dahulu
4. Bunga atau biaya pinjaman transparan
5. Peminjam yang tidak dapat membayar setelah batas waktu 90 hari akan masuk ke daftar hitam (*blacklist*) *fintech* data center sehingga peminjam tidak dapat meminjam dana ke platform *fintech* yang lain
6. Mempunyai layanan pengaduan
7. Mengantongi identitas pengurus dan alamat kantor yang jelas
8. Hanya mengizinkan akses kamera, mikrofon, dan lokasi pada gawai peminjam

9. Pihak penagih wajib memiliki sertifikasi penagihan yang diterbitkan oleh AFPI.

Sementara ciri pinjaman online ilegal yaitu :

1. Tidak terdaftar/tidak berizin dari OJK
2. Menggunakan SMS atau *Whatsa pp* dalam memberikan penawaran
3. Pemberian pinjaman sangat mudah
4. Bunga atau biaya pinjaman serta denda tidak jelas
5. Ancaman teror, intimidasi, pelecehan bagi peminjam yang tidak bisa membayar
6. Tidak mempunyai layanan pengaduan
7. Tidak mengantongi identitas pengurus dan alamat kantor yang tidak jelas
8. Meminta akses seluruh data pribadi yang ada di dalam gawai peminjam
9. Pihak yang menagih tidak mengantongi sertifikasi penagihan yang dikeluarkan Asosiasi *Fintech* Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI)

Pinjaman online telah banyak menjerat masyarakat dengan suku bunga yang tinggi, metode cicilan yang tidak jelas dan berubah-ubah yang akhirnya tagihan tersebut membengkak dan tidak kunjung selesai. (Rizky Amelia Fathia, Sikumin, 2023).

II. METODE KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan edukasi dilakukan di Desa Bandung Ayu, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan. Meningkatnya kasus kriminal dan masyarakat yang terlilit utang akibat pinjaman online yang terjadi saat ini menjadi latar belakang edukasi ini dilakukan. Kegiatan edukasi ini dilaksanakan secara berkala sebanyak 3 kali yaitu pada tanggal 10, 22 dan 27

Agustus 2023 secara langsung (*offline*) dengan durasi 120 menit untuk satu kali pertemuan.

Metode yang digunakan dalam edukasi ini yaitu sosialisasi yang dilaksanakan di rumah warga. Adapun tahapan kegiatan edukasi;

1. Tahap persiapan, survey dilakukan untuk melihat kondisi lapangan mengenai pengetahuan masyarakat terkait dampak dan bahaya pinjaman online.
2. Tahap pelaksanaan, edukasi dilaksanakan kepada masyarakat mengenai dampak dan bahaya pinjaman online.
 - a. Penyampaian materi pengenalan pinjaman online secara umum baik legal maupun illegal, dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2024.
 - b. Penyampaian materi dampak dan bahaya pinjaman online serta langkah yang dapat dilakukan apabila terlanjur melakukan pinjaman online, dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2024.
 - c. Penyampaian materi tips untuk mengurangi kebiasaan berutang dan cara yang dapat dilakukan masyarakat jika menemukan pinjaman online yang meresahkan, dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2024.
3. Tahap implementasi, merupakan tahapan penerapan ilmu yang diperoleh dari kegiatan edukasi, baik dilingkungan keluarga maupun masyarakat.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pinjaman online merupakan bagian dari pengembangan *fintech*, dimana hal ini merupakan bagian dari penggunaan teknologi pada sistem keuangan yang menghasilkan produk,

<http://jurnal.umb.ac.id/index.php/JIMAKUKERTA>

layanan dan teknologi atau model bisnis baru yang dapat berdampak pada stabilitas sistem moneter, stabilitas sistem keuangan, efisiensi, kelancaran, keamanan dan keandalan sistem pembayaran.

Pinjaman online memberikan kemudahan kepada penggunaannya, baik dari akses pada layanan, syarat dan kecepatan sebagai jalan keluar bagi masyarakat yang membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhan tanpa perlu datang ke institusi keuangan dengan membawa berbagai syarat dan agunan (Fajri, Muhammad Daud, Mursalin, 2022). Namun dibalik kemudahan ini, tentu terdapat konsekuensi dan risiko yang akan diterima oleh masyarakat.

a. Edukasi Pengenalan Pinjaman Online Legal dan Ilegal

Pengenalan pinjaman online baik legal maupun ilegal merupakan tahap awal yang harus masyarakat ketahui sebelum mengetahui apa saja dampak dan bahaya yang ditimbulkan dari pinjaman online tersebut. Hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa sebagian masyarakat belum mengetahui ciri *platform* pinjaman online legal maupun ilegal. Mereka beranggapan bahwa seluruh *platform* pinjaman online sama. Hal ini tentu menjadi suatu permasalahan besar karena masyarakat bahkan dapat terjerumus kedalam pinjaman online yang sangat berbahaya yaitu pinjaman online ilegal.



Gambar 1. Pengenalan pinjaman online legal dan ilegal.

Pengenalan ciri-ciri *platform* pinjaman online legal dan illegal seperti terdaftar atau tidaknya di OJK, bagaimana sistem penagihannya, sistem bunga dan denda, letak kantor dan sistem penawaran layanannya merupakan cara yang kami lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Setelah penjelasan materi dilakukan masyarakat kini mengetahui ciri-ciri dan dapat membedakan *platform* pinjaman online legal dan illegal.

b. Edukasi Dampak dan Bahaya Pinjaman Online Serta Cara yang Dapat Dilakukan Jika Terlanjur Melakukan Pinjaman Online

Setelah masyarakat mengetahui ciri-ciri dan dapat membedakan *platform* pinjaman online legal dan illegal, pada pertemuan ini kami menjelaskan mengenai dampak dan bahaya yang akan diterima masyarakat jika terlibat pinjaman online serta cara yang dapat dilakukan masyarakat jika terlanjur melakukan pinjaman online. Hasil temuan dilapangan menunjukkan bahwa masyarakat hanya sedikit mengetahui dampak negatif melakukan pinjaman online yaitu tingkat bunga dan dendanya yang tinggi. Selain itu, terdapat masyarakat yang telah terlanjur melakukan pinjaman online untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya.



Gambar 2: Menjelaskan dampak dan bahaya pinjaman online dan tips jika terlanjur melakukan pinjaman online

Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka hal yang kami lakukan yaitu

menjelaskan bahwa dampak negatif yang mungkin terjadi akibat pinjaman online sangatlah banyak seperti, data pribadi yang kemungkinan tersebar, penyalahgunaan data, merusak hubungan sosial, stress, gangguan kejiwaan, menyebabkan gaya hidup konsumtif, ancaman, teror dan lainnya. Selain itu, kami menjelaskan jika masyarakat terlanjur melakukan pinjaman online maka hal yang harus dilakukan yaitu:

1. Masyarakat harus berkomitmen dan berusaha melunasi utang
2. Masyarakat dapat mengajukan negosiasi ke *platform* pinjaman online terkait untuk meringankan beban
3. Jika terjerat pinjaman online illegal maka masyarakat harus tetap berusaha membayar utang dan melapor ke pihak yang berwenang
4. Apabila memiliki keterbatasan untuk membayar, maka masyarakat dapat mengajukan restrukturisasi berupa pengurangan bunga, perpanjangan waktu sampai penghapusan denda.
5. Apabila telah jatuh tempo dan tidak mampu untuk membayar, hentikan membuka utang baru.
6. Jika mendapatkan penagihan tidak beretika maka blokir seluruh nomor yang mengirimkan ancaman

Setelah mengetahui dampak dan bahaya serta cara yang dapat dilakukan ketika masyarakat terlanjur melakukan pinjaman online, masyarakat kini lebih berhati-hati dan selektif ketika ingin mengajukan pinjaman online. Selain itu masyarakat yang terlanjur melakukan pinjaman online kini berusaha secepat mungkin untuk melunasi pinjamannya agar tidak semakin membesar dan menimbulkan dampak lainnya.

c. *Tips Mengurangi Kebiasaan Berutang Serta Langkah yang Dapat Dilakukan Apabila Menemukan Pinjaman Online yang Meresahkan*

Memberikan tips untuk mengurangi kebiasaan berutang serta langkah yang dapat dilakukan ketika menemukan pinjaman online yang meresahkan menjadi edukasi terakhir yang kami lakukan setelah masyarakat mengetahui pinjaman online legal maupun illegal, dampak dan bahaya serta cara yang harus dilakukan ketika terlanjur melakukan pinjam online. Menurut riset NoLimit, (2021) penyebab masyarakat sering terjatir pinjaman online yaitu untuk membayar utang lainnya, latar belakang ekonomi masyarakat menengah ke bawah, dana lebih cepat tercairkan, memenuhi gaya hidup, kebutuhan darurat, perilaku konsumtif, tekanan ekonomi, membeli *smartphone* baru, biaya sekolah serta literasi pinjaman online yang masih rendah. Hasil temuan dilapangan menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat belum mengetahui bagaimana cara untuk mengurangi kebiasaan berutang atau mengelola keuangan dengan baik. Selain itu, masyarakat belum mengetahui langkah yang harus dilakukan ketika menemukan pinjaman online yang meresahkan.



Gambar 3: Memberikan tips mengurangi kebiasaan berutang dan langkah pelaporan pinjaman online meresahkan

Permasalahan tersebut kami selesaikan dengan memberikan tips yang dapat dilakukan masyarakat untuk mengurangi kebiasaan berutang:

1. Masyarakat harus mengetahui berapa pemasukan dan pengeluaran setiap bulan
2. Masyarakat dapat membuat suatu anggaran mengenai pengeluaran yang sifatnya prioritas dan tidak dapat ditinggalkan
3. Hentikan kebiasaan konsumsi berlebihan terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak dibutuhkan
4. Bayarlah semua utang-utang mulai yang terkecil hingga terbesar
5. Bayarlah utang dengan tepat waktu
6. Kurangi kebiasaan membayar dengan kartu kredit atau *Paylater*
7. Siapkan dana darurat
8. Catat setiap pengeluaran
9. Komitmen terhadap diri sendiri.

Kemudian, kami menjelsakan cara yang dapat dilakukan masyarakat jika menemukan atau ingin melaporankan pinjaman online yang meresahkan yaitu :

1. Melalui OJK, cara pertama yang dapat dilakukan yaitu dengan melaporkannya ke Satgas Investigasi OJK. Masyarakat cukup menghubungi *call center* OJK (021) 1500-655 atau melalui email yakni konsumen@ojk.go.id.
2. Melalui pihak kepolisian, selain OJK, masyarakat juga dapat melaporkan pinjaman online yang penagihannya dengan cara tak wajar ke kantor polisi. Masyarakat harus semua bukti yang dimiliki seperti ancaman, teror atau mungkin pesan yang mengarah ke pelecehan. Kemudian buat laporan mengenai ancaman penagihan utang dari pinjaman online.
3. Melalui situs lapor, situs ini merupakan tempat pengajuan dari masyarakat yang dibuat secara khusus oleh Unit Kerja Presiden. masyarakat dapat mengakses situsnya melalui <https://www.lapor.go.id/> lalu pilih

tipe laporan dan ceritakan mengenai masalah yang dialami.

Setelah masyarakat mengetahui tips mengurangi kebiasaan berutang dan cara yang dapat dilakukan ketika menemukan pinjaman online yang meresahkan, masyarakat kini menjadi lebih bijak dalam mengatur keuangan, dapat membedakan antara kebutuhan dan keinginan serta tidak kebingungan lagi saat ingin melaporkan layanan pinjaman online yang dianggap meresahkan.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Seiring berkembangnya zaman dan berjalanya waktu tak dapat dipungkiri bahwa semakin tinggi pula kebutuhan yang diperlukan baik kebutuhan primer, bisnis maupun kebutuhan untuk menunjang gaya hidup, hal ini menyebabkan tidak sedikit orang mengambil jalan pintas yang dianggap dapat menyelesaikan permasalahan tersebut yaitu dengan melakukan pinjaman.

Dalam ruang lingkup pinjam meminjam semakin berkembangnya zaman maka semakin berkembang pula sistem pinjam meminjam seperti hadirnya *platform* pinjaman online yang menawarkan berbagai kemudahan. Apabila masyarakat tidak bijak dalam memilih dan memilah *platform* pinjaman maka hal tersebut bukannya membantu justru akan menimbulkan permasalahan baru yang lebih besar. Maka dari itu masyarakat hendaknya lebih bijak dalam mengatur keuangan. Prioritaskan kebutuhan pokok diatas keinginan. Buat anggaran atau rencana keuangan masa depan agar apa yang menjadi kebutuhan pokok dapat terpenuhi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam rangkaian kegiatan ini terutama kepada Lembaga

<http://jurnal.umb.ac.id/index.php/JIMAKUKERTA>

Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Bapak Yuza Reswan,S.Kom.,M.Kom selaku Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) dan masyarakat Desa Bandung Ayu yang telah membantu pelaksanaan program dan kegiatan ini. Serta teman-teman seperjuangan yang sudah saling membantu melakukan pengabdian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfiana, & Pri Handini, D. (2023). Tindakan Preventif Dampak Pinjaman Online Sebagai Potensi Kegiatan Pengabdian Masyarakat. *TEKIBA: Jurnal Teknologi Dan Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 29–34. <https://doi.org/10.36526/tekiba.v3i1.2803>
- Andi Ahmad Faisal, Aditya Wiradimadja, Dang Anzala Ajra, M. D. A. (2022). Attack On Pinjol: Siapa yang salah antara pinjol dan debitur. *Cinematology: Journal Anthology of Film and Television Studies*, 2(1), 88–95.
- Dewayani, T. (2023). *Menyikapi Pinjaman Online, Anugerah Atau Musibah*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. djkn.kemenkeu.go.id
- Fajri, Muhammad Daud, Mursalin, M. A. (2022). Pembinaan Masyarakat Melalui Edukasi Bahaya Pinjaman Online Untuk Menghindari Bahaya Kejahatan Siber di Gampong Cot Keumuneng Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara. *Jurnal Solusi Masyarakat Dikara*, 2(3), 158–165.
- Firdaus, Y. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Pinjaman Online Ilegal. *Prosiding Serina*, 1(1), 2045–2052. <https://doi.org/10.24912/pserina.v1i1.18080>
- Frans Simangunsong, W. A. (2022).

- Sosialisasi Pinjaman Online Ilegal.
PSHPM: Prosiding
- Hidayati, T., Ismayani, I., Tanjung, Y. T., & Faqurrowzi, L. (2022). Sosialisasi Peran Dan Risiko Pinjaman Online. *Journal Liaison Academia and Society*, 2(4), 107–113. <https://doi.org/10.58939/j-las.v2i4.435>
- NoLimit. (2021). *Ini 10 Penyebab Masyarakat Terjerat Pinjaman Online*. Databoks. databoks.katadata.co.id
- Nury, H. R., & Prajawati, M. I. (2022). Praktik Financial Technology dan Risiko Pinjaman Online Pada Mahasiswa. *Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(5), 6363–6373.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2021). *Penting! Simak Bedanya, Ini Ciri-Ciri Pinjol Legal dan Ilegal*. pasarmodal.ojk.go.id
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2021). *Terlanjur Utang Ke Pinjol dan Ditagih Tak Manusiawi, Harus Bagaimana? Pasar Modal OJK*. pasarmodal.ojk.go.id
- Pradnyawati, N. M. E., Sukandia, I. nyoman, & Arini, D. G. D. (2021). Perjanjian Pinjaman Online Berbasis Financial Technology (Fintech). *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(2), 320–325.
- Rayyan Sugangga, E. H. S. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal. *Justice Journal Of Law*, 01, 47–61.
- Rini Fathonah, Maroni, Susi Susanti, Heni Siswanto, B. R. (2022). Sosialisasi dan Edukasi Bahaya Pinjaman Online Ilegal di Desa Merak Batin. *Jurnal ...*, 3(September), 42–48.
- Rizky Amelia Fathia, Sikumin, D. T. M. (2023). *Peningkatan Pemahaman Siswa Smk Negeri 2 Kota Semarang Terhadap Bahaya Dan Dampak Pinjaman Online Ilegal A . Pendahuluan Seiring dengan perkembangan teknologi dan globalisasi saat ini , hampir semua aktifitas manusia tidak lepas dengan yang namanya teknol.* 4(1), 53–61.